



**P U T U S A N**

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara - perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andre Wijaya Als Andre Anak dari Bong Fong Fat.  
Tempat lahir : Sungailiat  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Juli 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Limbang Jaya kampung Baru Kel. Surya Timur Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov Kep. Bangka Belitung ;  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 ;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DR. Ida Bagus Nyoman Alit S.H.,M.H.,CRA.,CTL Advokat yang beralamat di Jalan By Pass Ngurai Rai No. 32 A Pesanggaran Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 008/SK/Adv/IBNA/Dps/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 22 Maret 2021 nomor 48/SK.P/2021/PN Sgl ;

Halaman 1 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Februari 2021 No. 68/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Februari 2021 No. 68/Pid.Sus/2021/PN Sgl tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRE WIJAYA als ANDRE Anak dari BONG FONG FAT terbukti bersalah melakukan usaha pertambangan tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDRE WIJAYA als ANDRE Anak dari BONG FONG FAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1(satu) unit Pompa tanah
  - 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2(dua) unit pompa airDirampas untuk Negara
4. Menyatakan agar Terdakwa ANDRE WIJAYA als ANDRE Anak dari BONG FONG FAT dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggl 5 Mei 2021 yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut , Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM- /S.LIAT/Eku.2/02/2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANDRE WIJAYA als ANDRE Anak dari BONG FONG FAT, pada Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di kawasan PDAM Merawang Kec. Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili perkara ini, *"setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK"*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari dan waktu tersebut diatas anggota polisi polres bangka mendapatkan informasi tentang adanya aktivitas penambangan di kolong PDAM kec Merawang kab Bangka tanpa ijin berdasarkan hal tersebut dilakukan penyelidikan selanjutnya pada hari selasa 21 Juli 2020 sekira pukul 15:30 Wib anggota polres bangka menghentikan aktivitas penambangan tersebut yang diketahui milik terdakwa disana anggota polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) unit Pompa tanah, 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2 (dua) unit pompa air.

- Bahwa 1 (satu) Unit Mesin PS yang yang dirakit dengan menggunakan pompa tanah dipergunakan untuk mengisap tanah yang mengandung bijih timah, selang dipergunakan untuk mengalirkan air, selang yang disambungkan ke pipa paralon ukuran 4 inci dipergunakan untuk mengalirkan tanah yang mengandung bijih timah ke atas sakan, dan sakan dipergunakan untuk tempat mencuci tanah yang mengandung bijih timah.

- Bahwa kegiatan tambang sudah beroperasi namun belum mendapatkan hasil timah dikarenakan para pekerjanya baru membuat ponton, kemudian membuang dan menyemprot lumpur serta melakukan penyemprotan tanah di Lokasi tersebut, terdakwa dalam melakukan penambangan tanpa ijin dibantu oleh 4 (empat) orang pekerja tambang yang bernama saksi TARMIN, saksi JIMUL, saksi MASKUR dan saksi IMAM.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ADITYA PRASETYO als ADIT bin JONI bahwa PT Timah telah menerima pengajuan pengurusan penerbitan surat Perintah kerja melalui nomor : 003/CV.KA/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 oleh Mitra Usaha PT Timah (CV Karya Abadi) milik terdakwa namun PT Timah belum

Halaman 3 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl



melakukan tindak lanjut dikarenakan beberapa hal yaitu yang pertama surat tersebut baru diterima saksi selaku kepala bidang pengangkutan dan pengawasan tambang Bangka induk pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 dan kedua pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap surat pengajuan tersebut ternyata Terdakwa selaku pemohon belum menandatangani dikarenakan hal tersebutlah Pihak PT Timah belum menindaklanjuti permohonan yang diajukan sehingga PT Timah tidak pernah menerbitkan ijin kepada terdakwa untuk melakukan penambangan di lokasi pinggir PDAM Merawang (lokasi yang dipermasalahkan).

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin berupa Izin SPK dari PT Timah di lokasi pinggir PDAM Merawang (lokasi yang dipermasalahkan) dan terdakwa baru mengajukan surat permohonan penerbitan SPK ke PT Timah tanggal 24 Juli 2020 dengan nomor : 003/CV.KA/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 oleh Mitra Usaha PT Timah (CV KARYA ABADI).

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep.Bangka Belitung, DEDDI AGUSTA, ST Jabatan Analis Pertambangan pada Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kep.Bangka Belitung, kegiatan terdakwa ANDRE WIJAYA Als ANDRE Anak dari BONG FONG FAT dalam melakukan kegiatan penambangan timah tanpa dilengkapi IUP, IPR atau IUPK melanggar hukum yang diatur dalam pasal 158 Undang -undang RI No. 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang –Undang No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang RI No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi –saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RESKI FATRIANSAH Als RESKI Bin ZAINUL AHYAR, disumpah :

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib Saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan Saksi melakukan pengamanan penambang pasir timah di lokasi tambang pasir timah yang terletak di Dekat Kolong Air PDAM Kec Merawang Kab. Bangka;

*Halaman 4 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengamanan pekerja penambangan Timah tersebut karena pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Anggota Kepolisian Polres Bangka ada mendapatkan informasi tentang adanya aktivitas penambangan pasir timah di Daerah kolong PDAM Kec. Merawang Kab. Bangka Tanpa izin ;
- Bahwa pada waktu pengamanan dan penangkapan pada lokasi penambangan pasir timah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi IMAM KANAFI, Saksi JIMUL, Saksi MASKUR, dan Saksi TARMIN serta alat penambangan berupa 1(satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1(satu) unit Pompa tanah dan 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2(dua) unit pompa air yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan tersebut para Penambang tersebut sedang melakukan kegiatan menambang ;
- Bahwa alat penambangan berupa 1(satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) unit Pompa tanah dan 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2 (dua) unit pompa air tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang berada di lokasi tersebut menurut keterangan para penambang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penambangan pasir timah milik Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2(dua) unit Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) unit pompa tanah yang diamankan di Polres Bangka;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RIZKI FITHRIAN Als RIZKI Bin HERDI, disumpah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 15.30 wib Saksi selaku anggota Polri bersama dengan rekan Saksi melakukan pengamanan penambang pasir timah di lokasi tambang pasir timah yang terletak di Dekat Kolong Air PDAM Kec Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan pekerja penambangan Timah tersebut karena pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib Anggota Kepolisian Polres Bangka ada mendapatkan informasi tentang adanya aktivitas penambangan pasir timah di Daerah kolong PDAM Kec. Merawang Kab. Bangka Tanpa izin ;

Halaman 5 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengamanan dan penangkapan pada lokasi penambangan pasir timah tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan 4 (empat) orang pekerja yaitu Saksi IMAM KANAFI, Saksi JIMUL, Saksi MASKUR, dan Saksi TARMIN serta alat penambangan berupa 1(satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1(satu) unit Pompa tanah dan 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2(dua) unit pompa air yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir timah ;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi penambangan tersebut para Penambang tersebut sedang melakukan kegiatan menambang ;
- Bahwa alat penambangan berupa 1(satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) unit Pompa tanah dan 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2 (dua) unit pompa air tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penambangan yang berada dilokasi tersebut menurut keterangan para penambang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penambangan pasir timah milik Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian Polres Bangka mengamankan barang bukti berupa 2(dua) unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2(dua) unit Pompa Air dan 1 (satu) unit mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) unit pompa tanah yang diamankan di Polres Bangka;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi ALDES YANDI AIS ALDES Bin ISHAR, disumpah :

- Bahwa Saksi bekerja di bagian Pengganti sementara Koordinator pengamanan di wilayah areal Bangka Induk, Adapun Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengkoordinir pelaksanaan tugas pengamanan produksi pasir timah, wilayah IUP milik PT Timah, pengamanan dokumen perusahaan yang berada di Bangka Induk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib Saksi melakukan pengecekan terhadap penambangan pasir timah yang berlokasi di tambang pasir timah yang terletak di Dekat Kolong Air PDAM Kec Merawang Kab. Bangka;
- Bahwa bentuk tambang yang Saksi lihat pada waktu pengecekan lokasi tersebut adalah tambang pasir timah yang menggunakan 1 (satu) unit mesin mobil untuk menyedot pasir timah dan sakan untuk memisahkan pasir dengan timah;

Halaman 6 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi beserta Anggota Pam OVIT Polda Babel melakukan pengecekan ke lokasi tambang wilayah tersebut dalam IUP PT Timah dan karena ada memo dari KAWASPROD DAN PENGANGKUTAN Bangka Induk untuk melakukan penertiban tambang yang berada di sebelah tambang CV Bangka Mineral Mining dan saat di cek dan diperiksa ternyata tambang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada bulan November 2019 Saksi bersama tim pernah melakukan penghentian aktifitas penambangan di lokasi tersebut yang tambang pasir timah tersebut milik Terdakwa, saat itu di lakukan penghentian aktifitas penambangan dan waktu itu Terdakwa berhenti melakukan aktifitas penambangan, dan pada saat itu dari pihak pengamanan membuat berita acara penertiban tetapi Terdakwa selaku pemilik tidak pernah mau menandatangani berita acara tersebut dengan alasan sibuk dan tidak mau bertemu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan perizinan penambangan ke pihak PT Timah, tetapi tidak dikeluarkan oleh pihak PT Timah untuk melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut, Karena Terdakwa tidak dapat memenuhi syarat administrasi yang dikeluarkan PT. Timah berupa asal usul lahan tersebut;
- Bahwa ketika Saksi dan anggota Pam Ovit Polda Babel melakukan pengecekan Saksi melihat tambang pasir timah tersebut sedang beroperasi, yang mana pada waktu itu kegiatannya sedang mengeringkan air yang berada didalam kolong / camui di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan anggota Pam Ovit Polda Babel melakukan pengecekan ke lokasi tersebut Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tambang pasir timah yang berada di dekat kolong PDAM kec, Merawang tersebut milik Terdakwa dari Saksi TARMIN ats MIN yang merupakan karyawan yang bekerja di tambang milik Terdakwa tersebut.;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mesin Fuso yang dirakit dengan pompa tanah adalah alat tambang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan penambangan pasir timah. sedangkan 2 (dua) unit mesin diesel yang dirakit dengan 2 (dua) unit pompa air saya tidak mengenalinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi ADITYA PRASETYO Als ADIT Bin JONI, disumpah :**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan BUMN di PT. Timah Tbk dan Jabatan Saksi sebagai kepala bidang pengangkutan dan pengawasan tambang Bangka induk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas atau kewenangan serta tanggung jawab Saksi yang bekerja pada BUMN PT.TIMAH adalah melakukan pengawasan kegiatan operasional penambangan dan pengangkutan di wilayah Bangka Induk serta Sebagai Wakil Kepala Teknik Tambang ( tugas teknik penambangan dan aspek K3);
- Bahwa sebelum tanggal 21 Juli 2020 Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan atau pengajuan melakukan kegiatan penambangan didalam area IUP PT Timah yang berada di di kolong PDAM Merawang Kec. Merawang Kab. Bangka tersebut, namun pengajuan pengurusan penerbitan Surat Perintah Kerja yang Saksi terima dari Terdakwa tersebut baru kami terima pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa pihak PT Timah belum melakukan tindak lanjut permohonan tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu yang pertama surat tersebut baru Saksi terima selaku kepala bidang pengangkutan dan pengawasan tambang Bangka induk pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 dan kedua pada saat Saksi melakukan pengecekan terhadap surat pengajuan tersebut ternyata Terdakwa selaku pemohon belum menandatangani dikarenakan hal tersebutlah Pihak PT Timah belum menindaklanjuti permohonan yang diajukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Timah terkait penangkapan oleh Pihak Kepolisian di wilayah penambangan tersebut ;
- Bahwa lokasi penambangan milik Terdakwa ketika dilakukan pengamanan sesuai dengan peta Lokasi ini dan lokasi tersebut tidak ada ijin,.
- Bahwa setelah penangkapan saksi baru mengetahui ada permohonan ijin dari Terdakwa,.
- Bahwa mengenai dokumen dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020 yang terdapat dalam berkas perkara ini dapat Saksi jelaskan bahwa PT Timah tidak ada menerbitkan surat lainnya untuk Terdakwa beroperasi di dekat kolong PDAM tersebut , tetapi PT Timah pernah mengeluarkan SPK yang diajukan CV Teman Jaya An. DINDIN dengan nomor SPK Nomor : 035/Tbk/SPK-3130/20-S 11.4 tanggal 17 April 2020 yang habis 20 April 2020 kemudian pihak PT Timah mengeluarkan Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0123/Tbk/KET-3130.1/2020-S2.6 tanggal 23 April 2020 yang surat tersebut habis pada tanggal 05 Mei 2020 , lalu diperpanjang dengan Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0129/Tbk/KET-3130.1/2020-S2.6 tanggal 04 Mei 2020 yang habis masa berlaku surat tersebut pada tanggal 19 Mei 2020, dikarenakan tidak ada kegiatan penambangan pasir timah di lokasi tersebut kemudian dengan Memo penhal pengembalian / pencabutan Surat Perintah Kerja tertanggal Juli 2020 maka SPK Nomor : 035/Tbk/SPK-3130/20-S 11.4 **tidak berlaku lagi** Dimana

Halaman 8 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jarak lokasi SPK Nomor : 035/Tbk/SPK-3130/20-S 11.4, Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0123/Tbk/KET3130.1/2020-S2.6 tanggal 23 April 2020 dan Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0129/Tbk/KET-3130.1/2020-52.6 tanggal 04 Mei 2020 tersebut dengan lokasi kolong yang dikerjakan oleh Terdakwa berjarak sekitar 338 meter. Dan lokasi kolong yang dikerjakan oleh Terdakwa dipinggir PDAM Merawang tersebut **tidak masuk** didalam SPK Nomor : 035/Tbk/SPK3130/20-S 11.4, Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0123/Tbk/KET-3130.1/2020-S2.6 tanggal 23 April 2020 dan Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0129/Tbk/KET3130.1/2020-S2.6 tanggal 04 Mei 2020 yang diajukan CV Teman Jaya ;

➤ Bahwa permohonan perpanjangan penerbitan SPK Terdakwa melalui CV Karya Abadi tidak sama /berbeda dengan Lokasi SPK Nomor : 035/Tbk/SPK3130/20-S 11.4, Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0123/Tbk/KET-3130.1/2020-S2.6 tanggal 23 April 2020 dan Surat Keterangan Operasi Sementara Nomor : 0129/Tbk/KET3130.1/2020-S2.6 tanggal 04 Mei 2020 ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Ahli DEDDI AGUSTA Bin SYAM'UN, disumpah :**

➤ Bahwa jabatan ahli selaku Analis Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bangka Belitung yang bertugas membantu tugas Kepala Seksi Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam dalam evaluasi kewilayah pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral logam.

➤ Bahwa sejak tahun 2013 sewaktu ahli masih berdinis di Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bangka Tengah yang mana pada saat itu Penyidik dari jajaran Kepolisian Resort Bangka Tengah dan Bareskrim Polri yang mengirimkan surat permintaan keterangan Ahli Pertambangan dan oleh pimpinan ahli waktu itu menunjuk ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam hal Tindak Pidana Pertambangan dan saat ahli berdinis Pada tahun 2017 di PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menjabat sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Bangka Belitung.

➤ Berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) : Yang dimaksud dengan

Halaman 9 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl



pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* pasal 1 ayat (35a) : Setiap orang adalah seseorang atau perorangan satu orang atau lebih.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* pasal 1 ayat (19) : Kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutan lainnya.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* pasal 1 ayat (2) : Yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* pasal 1 ayat (4) : Yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* pasal 1 ayat (3) : Yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh – tumbuhan.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara* pasal 1 ayat (6) : yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.



➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 35 :*

➤ Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

➤ Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha, Sertifikat standar; dan/atau Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- Izin penugasan;
- Izin pengangkutan dan penjualan;
- Izin usaha jasa pertambangan; dan
- Izin usaha pertambangan untuk penjualan;

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (6c) :* Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (7) :* Yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

➤ Bahwa Dalam Pasal 38 : IUP diberikan kepada Badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (11) :* Yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambanagn khusus.

➤ Berdasarkan *Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (10) :* Yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha



pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

➤ Bahwa Dalam Pasal 67 ayat (1) : IPR diberikan kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

➤ Berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (13a) : Yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Bantuan (SIPB) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

➤ Berdasarkan Undang – Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Yang dimaksud dengan Izin penugasan adalah izin dalam rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenaga nukliran.

➤ Berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (13c) : Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau Batubara.

➤ Berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (13d) : selanjutnya disingkat IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapandan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

➤ Berdasarkan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 105; Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan untuk penjualan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak dibidang pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergal.

➤ Berdasarkan pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan Batubara bahwa :

➤ Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertambangan mineral.
- Pertambangan batubara.
- Bahwa Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 huruf (a) digolongkan atas :
  - Pertambangan mineral radioaktif.
  - Pertambangan mineral logam.
  - Pertambangan mineral bukan logam dan.
  - Pertambangan batuan.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 38, bahwa kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan), koperasi dan perseorangan.
- Bahwa setelah Ahli melakukan kroscek data ternyata Terdakwa tidak ada ijin tambang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa Ijin mengakibatkan kerugian terhadap Negara ;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wib karena melakukan penambangan timah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan Terdakwa di dekat kolong Air PDAM kecamatan Merawang kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin PS yang dirakit dengan pompa tanah dan 2 (dua) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa air, selang, pipa paralon ukuran 4 inci, dan sakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan timah tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin PS yang dirakit dengan menggunakan pompa tanah dipergunakan untuk mengisap tanah yang mengandung biji timah , selang dipergunakan untuk mengalirkan air, selang yang disambungkan ke pipa paralon ukuran 4 inci dipergunakan untuk mengalirkan tanah yang mengandung bijih timah ke atas sakan, dan saksn dipergunakan untuk tempat mencuci tanah yang mengandung bijih timah dan untuk melakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut Terdakwa dibantu 4 (empat) orang pekerja tambang yaitu Tarmin, Jimul, Maskur dan Imam;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa mengajukan SPK (surat perintah kerja) ke PT. Timah oleh mitra usaha PT. Timah yaitu CV. Karya Abadi akan tetapi sampai dengan saat ini PT. Timah belum menerbitkan SPK tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan Terdakwa) yaitu :

1. Saksi Sunarto Fong, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di suruh oleh Terdakwa untuk membawa mesin ke lokasi tambang milik Terdakwa yang terletak di lokasi PDAM Merawang ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anak buah Terdakwa membawa mesin tersebut ke lokasi tambang dengan menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa mesin tersebut akan digunakan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) Unit Pompa Tanah;
- 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2 (dua) Unit pompa air;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wib karena melakukan penambangan timah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan Terdakwa di dekat kolong Air PDAM kecamatan Merawang kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin PS yang dirakit dengan pompa tanah

Halaman 14 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl



dan 2 (dua) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa air, selang, pipa paralon ukuran 4 inci, dan sakan milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan timah tersebut dengan cara 1 (satu) unit mesin PS yang dirakit dengan menggunakan pompa tanah dipergunakan untuk mengisap tanah yang mengandung biji timah, selang dipergunakan untuk mengalirkan air, selang yang disambungkan ke pipa paralon ukuran 4 inci dipergunakan untuk mengalirkan tanah yang mengandung bijih timah ke atas sakan, dan saksn dipergunakan untuk tempat mencuci tanah yang mengandung bijih timah dan untuk melakukan penambangan tersebut Terdakwa dibantu 4 (empat) orang pekerja tambang yaitu Tarmin, Jimul, Maskur dan Imam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang dimaksud Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melakukan usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan Rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- Bahwa Orang yang melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP/IUPR tidak dibenarkan karena melanggar UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2020 Terdakwa mengajukan SPK (surat perintah kerja) ke PT. Timah oleh mitra usaha PT. Timah yaitu CV. Karya Abadi akan tetapi sampai dengan saat ini PT. Timah belum menerbitkan SPK tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Andre Wijaya Als Andre Anak dari Bong Fong Fat yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 19 Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- IPR (Izin pertambangan rakyat) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- IUPK (Izin usaha pertambangan khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020

Halaman 16 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 Wib karena melakukan penambangan timah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan Terdakwa di dekat kolong Air PDAM kecamatan Merawang kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin PS yang dirakit dengan pompa tanah dan 2 (dua) unit mesin diesel yang dirakit dengan pompa air, selang, pipa paralon ukuran 4 inci, dan sakan milik Terdakwa dan cara Terdakwa melakukan penambangan timah tersebut dengan cara 1 (satu) unit mesin PS yang dirakit dengan menggunakan pompa tanah dipergunakan untuk mengisap tanah yang mengandung biji timah, selang dipergunakan untuk mengalirkan air, selang yang disambungkan ke pipa paralon ukuran 4 inci dipergunakan untuk mengalirkan tanah yang mengandung bijih timah ke atas sakan, dan saksn dipergunakan untuk tempat mencuci tanah yang mengandung bijih timah dan untuk melakukan penambangan tersebut Terdakwa dibantu 4 (empat) orang pekerja tambang yaitu Tarmin, Jimul, Maskur dan Imam; Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah untuk menghasilkan pasir timah yang kemudian Terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan timah tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari; Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang / IUP untuk melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut, dan berdasarkan keterangan Ahli bahwa Orang yang melakukan penambangan komoditas timah tanpa dilengkapi IUP/IUPR tidak dibenarkan karena melanggar UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan melanggar ketentuan Pasal 158 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tunggal tersebut adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari pada masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana agar terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya, maka penahanan terhadap terdakwa haruslah tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) Unit Pompa Tanah;
- 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2(dua) Unit pompa air;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini ;





Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Memperhatikan, pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Wijaya Als Andre Anak dari Bong Fong Fat tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP (izin usaha penambangan) / IPR (Izin pertambangan rakyat)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan No.68/Pid.Sus/2020/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Fuso yang dirakit dengan 1 (satu) Unit Pompa Tanah;
- 2 (dua) Unit Mesin Diesel yang dirakit dengan 2 (dua) Unit pompa air;;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, oleh Dewi Sulistiarini, S.H sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma S.H.,M.H dan Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Reski Novianti S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.,M.H

Dewi Sulistiarini, S.H

Vidya Andini Tuppu S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Sungailiat, 10 Mei 2021  
Fotokopi / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat  
Panitera,

/PN.Sgl

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.  
NIP. 19670515 199003 1 007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

N 1967

Sungailiat, 10 Mei 2021  
Fotokopi / Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Sungailiat  
Panitera,

/PN.Sgl

MUHAMMAD HADLI, S.H., M.H.  
NIP. 19670515 199003 1 007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)